

E - PROFIT

Economics Professional in Action

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Kewirausahaan, dan Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Vol. 1 | Edisi . 1 | Agustus 2019

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
N. Heryah

Pengaruh *Work Life Balance* dan Insentif Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan di Divisi Mirai PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Cabang Sudirman Bandung
Ayu Nike Retnowati

Analisis Faktor Struktur Modal Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Elok Faiqoh Himmah

Pengaruh *Employee Engagement* dan Komitmen Organisasional
Terhadap Kinerja Karyawan PT.PLN (Persero) Studi Kasus Pada
Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Elan Rusnendar

Perbandingan *Perceived Quality* Sebagai Dampak *Lifestyle* (Survey
pada Pengguna Mobil Nissan March dan Mobil Hyundai di Kota
Bandung)
Sabilla Saberina

Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap
Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada KPP
Pratama Bandung Tegallega)
Putri Gantine Lestari

Mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengunjung Perpustakaan
Di Politeknik Tri Mirta Karya Mandiri
Sukardi, Taufan Gojali

E-PROFIT

Economics Professional in Action

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Kewirausahaan, dan Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Susunan Tim E-PROFIT

Pelindung

Dr. Ir Bob Foster, M.M

Pengarah

Drs. Muh, Deni Johansyah, M.M

Penanggung Jawab

Ratih Hadiani, S.Kom, MBA

Redaksi

Elok Faiqoh Himmah, S.E, M.A

Anggota

Putri Gantine Lestari, S.E, M.Ak

Astari Dianty, S.E, M.Ak

Ira Valentina Silalahi, S.pd, M.M

Ayu Nike Retnowati, S.St, M.M

Sirkulasi

Dinar Rahayu S. St

E-PROFIT

Diterbitkan oleh FEB UNIBI

Jl. Soekarno Hatta 643 Bandung

Telp. 022 7320841

e-mail: feb@unibi.ac.id

Catatan Redaksi

E-PROFIT

E-Profit, media informasi pendidikan, penelitian dan pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIBI, hadir guna memfasilitasi Tridharma Perguruan Tinggi dan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya.

Pembaca yang budiman, edisi yang saat ini berdasar di tangan pembaca adalah edisi pertama, terdiri dari enam artikel hasil penelitian dan telaah pustaka dari ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, kewirausahaan dan akuntansi. Juga kami sertakan liputan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berlangsung di FEB UNIBI.

Semoga kehadiran E-PROFIT menjadi pemicu prestasi kita.

Tim Redaksi

Daftar Isi

Volume 1 | Juli 2019

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

N. Heriyah

1-10

Pengaruh *Work Life Balance* dan Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di Divisi Miral PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Sudirman

Ayu Nike Retnowati

11-20

Determinan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Elok Faiqoh Himmah

21-30

Pengaruh *Employee Engagement* dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan PT.PLN (Persero) Studi Kasus Pada Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Elan Rusnendar

31-41

Perbandingan *Percived Quality* Sebagai Dampak *Lifestyle* (Survey pada Pengguna Mobil Nissan March dan Mobil Hyundai di Kota Bandung)

Sabilla Saberina

42-56

Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegallega)

Putri Gantine Lestari

57-64

Mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengunjung Perpustakaan di Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri

Sukardi, Taufan Gojali

65-72

**Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan
Waji Pajak Orang Pribadi
(Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegallega)**

Putri Gantine Lestari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Email : putrigantine@unibi.ac.id

ABSTRAK

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah, namun tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sanksi administrasi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan dengan kontribusi pengaruh yang diberikan adalah 25,3%, biaya kepatuhan secara parsial berpengaruh negatif signifikan dengan kontribusi pengaruh yang diberikan adalah 22,2%, dan secara simultan sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan dengan kontribusi pengaruh 47,5%.

Kata Kunci : Sanksi administrasi pajak, biaya kepatuhan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

The number of taxpayers from year to year are increase. However, increasing the number of taxpayers are not offset with tax compliance in paying taxes. This research examines the level of compliance of individual taxpayer on KPP Pratama Bandung Tegallega. The method used in this research is an explanatory method with a survey approach. The population in this research are the individual taxpayers in Tax Office Bandung Tegallega. To taking the sample used by simple random method. The number of samples is determined as many as 100 people. Primary data collection method used in this research by using a questionnaire. Data analysis techniques used in this research is multiple linear regression analysis technique. Based on the results of research, administrative sanction tax partially has positive and significant effect on individual taxpayers with the contribution given 25.3%. the compliance cost has negative and significant effect to the individual taxpayer compliance with the contribution given was 22.2%, and administrative tax sanctions and compliance costs have a significant effect to individual taxpayer compliance with the contribution effect 47.5%.

Keyword: *Administrative sanctions tax, compliance tax, and individual taxpayer compliance*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Masih menurut Suryadi, bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya (Siti Kurnia, 2010). Berikut tabel dan grafik pendapatan bruto pajak dan bukan pajak tahun 2009 dan 2010 yang diambil dari laporan keuangan DJP pajak.go.id.

Tabel 1.1
Pendapatan Bruto Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2009 dan 2010

Urutan	TA. 2010	TA. 2009	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak	667.604.733.871.181	575.432.696.759.361	16,02
Pendapatan PNBPNP	7.905.598.192	9.909.771.027	(11,27)
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	667.612.639.469.373	575.441.606.530.388	16,02

Tabel 1.1 adalah uraian penerimaan bruto negara berupa pajak dan non pajak pada tahun 2009 dan 2010. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 667.612.639.469.373,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp 40.141.311.969.968,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp 627.471.327.499.405,00 atau mencapai 94,86 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 661.504.155.660.295,00. Dibandingkan realisasi pendapatan pajak Tahun Anggaran 2009, Pendapatan Bruto Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 92.171.032.938.985,00 atau 16,02 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 92.172.037.111.820,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.004.172.835,00. Dari tabel 1.1 kita dapat mengetahui bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan sangat penting untuk membangun negara. Oleh karena itu, sudah semestinya wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Fakta yang ditemukan di lapangan, tingkat kepatuhan masih tergolong rendah sementara tingkat wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, seperti berita yang diketik oleh Hendra Kusuma yang diambil dari media economy.okezone.com hari selasa, 16 juli 2013 dalam judul **“Kepatuhan Pajak Pribadi Baru Mencapai 41,6%”** mengatakan direktorat jenderal pajak mencatat dari 60 juta masyarakat yang harus membayar wajib pajak pribadi baru 25 juta yang membayar atau sekitar 41,6 persen, sedangkan untuk wajib pajak badan DJP mencatat dari sekitar lima juta wajib pajak badan yang memiliki laba, baru sekitar 520 wajib pajak yang membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000). Kriteria kepatuhan wajib pajak sendiri adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, menyelenggarakan pembukuan dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan tindakan preventif agar wajib pajak dapat membayar dan melaporkan SPT tepat waktu. Cara efektif agar wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh adalah dengan menerapkan sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen (Ilyas dan Burton, 2010). Pengertian Sanksi perpajakan itu sendiri adalah :

“sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (preventiv) agar Wajib Pajak Tidak melanggar norma perpajakan.”(Mardiasmo, 2011)

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Selain sanksi administrasi yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Biaya ini biasa disebut dengan *Compliance Cost*. Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu (Sandford, 1989).

Biaya kepatuhan bukan hanya dalam artian uang (*Direct Money Cost*), tetapi juga waktu (*Time Cost*) dan pikiran (*Psychological Cost*). Wajib Pajak yang telah berusaha patuh untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, apabila biaya kepatuhannya berubah maka akan berpengaruh juga terhadap kepatuhan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan dan menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.

2. KAJIAN TEORI

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi pidana dan Sanksi administrasi (Mardiasmo, 2011). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

Biaya Kepatuhan

Selain sanksi administrasi yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan.

Pengertian biaya kepatuhan dikemukakan oleh Sanford (1898). Sanford mengatakan bahwa biaya kepatuhan adalah:

“Biaya Kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu”

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa *compliance cost* adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya fotokopi sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kelompok Biaya Kepatuhan

- A. *Direct Money Cost*
Direct Money cost adalah biaya yang spesifik yang terjadi di mana kita bisa secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan. Seperti membeli buku atau yang terkait dengan perpajakan, membayar pegawai yang menangani pajak, ongkos perjalanan, kertas surat, menyewa konsultan pajak, biaya kursus/seminar perpajakan, dan membeli software perpajakan (Noor Sharoja dan Mazni, 2007).
- B. *Time Cost*
Time Cost yaitu biaya waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak (Sanford, 1898). Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost*. Contoh dari time cost adalah waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, waktu yang terpakai untuk pergidan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.

- C. *Psychological Cost*
Psychological cost adalah rasa cemas karena telah melakukan *tax evasion*. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding (Sanford, 1898).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar
Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara Parsial:

- H₁: Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
H₂: Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Secara Simultan:

- H₁: Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. METODE PENELITIAN\

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Sanksi Administrasi Pajak sebagai variabel bebas (*independent variabel*) pertama (X_1), Biaya kepatuhan sebagai variabel bebas (*independent variabel*) kedua (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel terikat (*dependent variabel*).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega yang berada di Jl. Soekarno-Hatta No.216 Bandung.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bandung Tegalega, jumlah wajib pajak orang pribadi hingga akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 87.293, maka dari itu jumlah sampel untuk penelitian dengan tingkat *margin of eror* 10% adalah :

$$n = \frac{87.293}{1 + 87.293 (0,1)^2}$$

$$n = 99,88$$

$$= 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Explanatory* dengan pendekatan survei. Metode *Explanatory* adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis.

4. **HASIL PENELITIAN DAN Analisis Regresi Linier Berganda**

Tabel 4.1 Hasil Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel *output SPSS* di atas, diperoleh informasi bahwa nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 20,471 dengan arah koefisien regresi (b_i) sebesar 0,329 X_1 dan - 0,302 X_2 , sehingga persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Kepatuhan WPOP (Y) = 20,471 + 0,329 (Sanksi Administrasi Pajak) - 0,302 (Biaya Kepatuhan)

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 4.2

Koefisien Korelasi Berganda

Berdasarkan table 4.21, terlihat nilai koefisien korelasi simultan (R) yang diperoleh adalah sebesar 0,689 dan termasuk dalam kategori hubungan yang “Kuat” berada pada interval korelasi “0,60 – 0,799”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang kuat antara sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan dengan kepatuhan wajan pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi Parsial

Tabel 4.3 Koefisien Determinasi Parsial

Variabel	Koefisien ^a	
	Standar Error	Konstanta
Sanksi Administrasi Pajak (%)	.407	.578
Biaya Kepatuhan (%)	.407	.558

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP (%)


Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh informasi bahwa sanksi administrasi pajak memberikan kontribusi pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan WPOP dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 25,3%, sedangkan biaya kepatuhan memberikan

kontribusi pengaruh sebesar 22,2% sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 47,5%.

Koefisien Determinasi Simultan

Tabel 4.4

Koefisien Determinasi Simultan



Berdasarkan tabel *output SPSS* di atas, dapat dilihat bahwa nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,475 atau 47,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 47,5% terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan sebanyak $(1-R^2)$ 52,5% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

Uji t

Tabel 4.5

Uji t (Pengujian Hipotesis Parsial)

Model	t_{hitung}	t_{tabel} (0,05;97)	Signif.	α	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	5,563	1,985	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y$	-5,105	-1,985	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Interpretasi untuk hasil pengujian hipotesis parsial di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada tabel di atas, terlihat nilai t_{hitung} untuk sanksi administrasi pajak adalah sebesar $5,563 > t_{tabel (0,05;97)} (1,985)$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Pada tabel di atas, terlihat nilai t_{hitung} untuk biaya kepatuhan adalah sebesar $-5,105 > -t_{tabel (0,05;97)} (-1,985)$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Uji F

Tabel 4.6

Uji F (Pengujian Hipotesis Simultan)



Berdasarkan tabel *output SPSS* di atas, diketahui nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar $43,913 > F_{tabel (0,05;2;97)} (3,090)$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti secara simultan sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan, dapat diketahui secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega, artinya apabila sanksi administrasi pajak meningkat dan telah dijalankan dengan baik dan tegas maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

2. Selain sanksi administrasi yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Biaya ini disebut dengan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan, dapat diketahui secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega, artinya semakin tinggi biaya kepatuhan maka kemungkinan wajib pajak membayar pajak akan semakin menurun.
3. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan, dapat diketahui sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Bandung Tegalega, artinya sanksi administrasi dan biaya kepatuhan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Daftar Pustaka.

- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. "Hukum Pajak". Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, Al-Rasyid, 2004. "Tekhnik penarahajan sample Dan Penyusunan skala". (bahan kuliah) : Program Pasca Sarjana UNPAD. Bandung.
- Indriantoro Nur,bambang supomo.2002."Metodologi penelitian bisnis".Cetakan Kedua.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- kurnia rahayu,Siti. 2010. "Perpajakan indonesia".yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusnendi.2005."Analisis Jalur Konsep dan Aplikasi Program Spss".Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Mardiasmo.2011."Perpajakan edisi revisi 2011".Jakarta:Andi Yogyakarta
- Narimawati,Umi.2007."RisetManajemendan SumberDayaManusia". Jakarta: Agung Media.
- Nazir, Moh.2011."Metode Penelitian". Cet. VII. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2011. "Perpajakan: Teori dan Kasus". Salemba Empat, Jakarta.
- Safri,Nurmantu.2010."Pengantar Perpajakan".Jakarta: Granit.
- Sari,Diana. 2013. "Konsep dasar perpajakan". Bandung: Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2006. "Metode Penelitian Untuk Bisnis". Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian.2010."Statistik Deskriptif Untuk Penelitian". Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2004. "Asas dan Dasar Perpajakan 2". Bandung : PT Refika

- Aditama.
- Suandy, Erly. 2005. "Hukum Pajak". Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriati. 2012. "Metode Penelitian". Bandung : Labkat Press UNIKOM.
- Waluyo. 2011. "Perpajakan Indonesia". Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. "Manajemen Perpajakan". Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, Adinur. 2008. *Biaya Transaksi Dalam Perhitungan Pajak*. Jurnal Skripsidan Tesis.
- Sanford, Cedric. 1989. "Administrative and Tax Compliance costs of taxation". Dalam Sanford.
- Sarker, Tapan K. 6 JUNE 2003. "Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment Systems Vol. 9, No. 6".
- Sharoja Sapiei, Noor dan Mazni binti Abdullah. 2007. "The Compliance Cost Of Individual Income Taxation In A Developing Country: The Example Of Malaysia". Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 338-343

Peraturan Undang-Undang

- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- SUPADMI, NI LUH. 2005. "MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KUALITAS PELAYANAN". Jurnal Skripsi
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Jurnal

- B. Ilyas, Wirawan. 18 OKTOBER 2011. "Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak". JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 18
- OECD Centre for Tax Policy and Administration. 2004. "Managing and Improving Tax Compliance"